

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

-----  
KEPUTUSAN  
-----

No. 6919/21-D/PKDOB/54

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan Dewan  
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 14 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tgl. 5 Maret 1953  
No. II/2a/17/494/53, tentang pengiriman Perhitungan Anggaran  
Keuangan Kabupaten Kuningan tahun dinas 1951.

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun  
1950 dan PP No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang Kabupaten  
(Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;  
Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Kuningan tahun  
dinas 1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar .....Rp. 1.330.856.16  
Penerimaan Dinas Biasa sebesar .....Rp. 1.335.265.29  
-----

dan dengan demikian sisa Dinas biasa  
adalah lebih sebesar .....Rp. 4.409.13 (Empat  
ribu empat ratus sembilan 13/100 rupiah).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 26.879.58  
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 26.879.58  
-----

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa  
adalah sebesar ..... Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi  
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran  
Keuangan Kabupaten Kuningan dinas tahun 1951 beserta Lampirannya

kepada Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Kuningan dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilakukan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas  
A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA